



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 116/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA, DAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 21 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia

PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Deddy Rizaldy Arwin Gommo (Pemohon I) dan Diorama Tiffany (Pemohon II)

PERMOHONAN NOMOR 116/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ferdinandus Klau

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 21 April 2026, Pukul 14.06 – 14.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Saiful Anwar
Dewi Nurul Savitri
Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 103/PUU-XXIV/2026:**

1. Albert Riyadi Suwono

B. Pemohon Permohonan Nomor 112/PUU-XXIV/2026:

1. Deddy Rizaldy Arwin Gommo

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 112/PUU-XXIV/2026:

1. Richard Stevanus Sitio
2. Muhammad Danang Pratama
3. R. Emirio Keefe Debaliano

D. Pemohon Permohonan Nomor 116/PUU-XXIV/2026:

1. Ferdinandus Klau

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:23]**

Baik ya, kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 103/PUU-XXIV/2026 terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 37/2024 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian Sidang Permohonan Nomor 112/PUU-XXIV/2026 terkait dengan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan Permohonan Nomor 116/PUU-XXIV/2026 terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, saya nyatakan dibuka dan Persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

Silakan diperkenalkan untuk Permohonan Nomor 103. 103?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [01:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pemohon 103/2026. Kami Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia, saya Dr. Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., M.H., M.Th., selaku Ketua Umum, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:38]

Ya, baik. Ini Pak Albert, ya. Sudah pakai toga sekarang, Pak Albertnya.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [01:44]

Sudah, siap, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:45]

Baik. Kemudian untuk Permohonan Nomor 112. Silakan diperkenalkan yang hadir.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XXIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [00:51]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Yang hadir pada hari ini, saya sendiri selaku Pemohon I Prinsipal, Deddy Rizaldy Arwin Gommo. Kemudian saya didampingi oleh tiga kuasa hukum saya, yaitu yang paling kiri Emirio Keefe Debaliano. Kemudian di sebelah kiri saya, ada Muhammad Danang Pratama. Dan di sebelah kanan saya ada kuasa hukum baru saya, yaitu Richard Stevanus Sitio, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:22]

Baru itu sudah ada suratnya, lengkap?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XXIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [02:24]

Sudah, Yang Mulia. Tadi pagi sempat kami input bersama-sama dengan hard copy-nya, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:30]

Ya, baik.

Terakhir, ini Nomor 116, ini yang dari Nusa Tenggara Timur. Belum bisa terhubung karena memang ada kendala di jaringan, yang bersangkutan minta online. Saya perlu klarifikasi terlebih dahulu.

Untuk Permohonan Nomor 103. 103 ya, Pak Albert ya. Pak Albert, tolong dijelaskan, ini ada surat yang kami terima nih, Pak Albert, Surat Nomor 103. Silakan.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [03:12]

Kami ... setelah kami berunding, kami berterima kasih atas perbaikan yang telah diberikan oleh Majelis Panel tanggal 7 April 2026, dimana setelah kami pelajari, perbaikannya cukup banyak. Dan oleh karenanya, kami memohonkan untuk dicabut saja karena ada ... setelah kami juga berkonsultasi kemarin di bagian bawah di Mahkamah Konstitusi itu bahwa nanti kami akan ajukan lagi dengan adanya perubahan batu uji, Yang Mulia, sesuai dengan nasihat yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Panel.

Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:54]

Baik. Ini saya sekaligus konfirmasi ya bahwa terkait dengan Permohonan Saudara Nomor 103/PUU-XXIV/2026 itu berdasarkan surat yang diterima Mahkamah, suratnya bertanggal 16 April 2026, ini memohon untuk pencabutan permohonan, begitu ya?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 103/PUU-XXIV/2026: ALBERT RIYADI SUWONO [04:12]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:14]

Konfirmasinya begitu, jadi sudah tercatat dalam risalah sidang, ini dicabut, ya.

Kemudian untuk Permohonan Nomor 112, saya juga mohon untuk klarifikasi, ini perbaikannya terlambat, ya?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XXIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [04:29]

Ya, Yang Mulia.

Sayang sekali perbaikan yang pada seyogianya hari ini jam 12, karena kemacetan lalu lintas mungkin, kesalahan saya juga, Yang Mulia. Jadi harus terlambat, Yang Mulia, mohon maaf. Apakah ada kebijakan tertentu dari Yang Mulia Majelis Panel? Terima kasih.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:52]

Jadi hukum acara yang berlaku kalau begini. Saya kira sudah pahami ya Para Kuasa Hukum yang biasa beracara, ini kan wajahnya sudah biasa. Tadi pagi kayaknya juga beracara di MK ini tadi, ya?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XXIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [05:03]

Tidak, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:05]

Jadi kalau sudah biasa beracara di MK, jadi kalau terlambat, yang dipakai adalah permohonan awalnya, begitu.

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XXIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [05:10]

Baik, mohon izin, Yang Mulia, sebelum melanjutkan kepada pembahasan perbaikan permohonan. Apabila memang tidak ada kebijakan dari Majelis Panel, maka dengan ini, di Persidangan ini, kami nyatakan secara tegas untuk mencabut Permohonan kami terkait dengan pengujian pasal a quo, Yang Mulia.

Terima kasih.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:36]

Ini sekali lagi, saya juga meminta untuk konfirmasi ulang, jadi terkait dengan persoalan Saudara hadapi itu, Saudara mencabut Permohonan Nomor 112/PUU-XXIV/2026?

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XXIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [05:51]

Ya betul, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:52]

Betul, ya?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XXIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [05:53]

Betul.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:54]

Kalau bisa, juga disampaikan suratnya.

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XXIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [05:56]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:58]

Terkait dengan pencabutan itu segera disampaikan.

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XXIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [06:00]

Sebelum hari berakhir, pasti akan kami kirimkan, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:04]

Ya baik, terima kasih ya.

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XXIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [06:06]

Baik.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:07]

Baik, kalau begitu, ini terkait dengan yang terakhir Permohonan Nomor 116/PUU-XXIV/2026. Silakan diperkenalkan, Pak Ferdinandus diperkenalkan coba.

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 116/PUU-XXIV/2026: FERDINANDUS KLAU [06:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, selamat sore.

Perkenalkan, nama lengkap saya Ferdinandus Klau, hadir sebagai Prinsipal sendiri, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:28]

Ya baik, ini berkaitan dengan penyampaian pokok-pokok dari perbaikan permohonan pada siang ini. Silakan, Pak, saya panggilnya Pak Klau seperti yang lalu ya, disampaikan pokok-pokoknya saja dari perbaikan yang sudah dilakukan.

Silakan, Pak Klau.

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 116/PUU-XXIV/2026: FERDINANDUS KLAU [06:49]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Sebagaimana yang disarankan, yang dinasihatkan oleh Para Yang Mulia Majelis Hakim Panel pada Sidang Pendahuluan terdahulu bahwa ada perbaikan-perbaikan yang sebagaimana saya akan saya bacakan pada perbaikan ini.

Yang pertama, pada Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Itu saya tambahkan di poin satu, mohon izin untuk saya bacakan.

Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya (...)

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:31]

Dianu saja, saya pandu saja, Pak Klau, saya pandu. Jadi yang Saudara perbaiki ini adalah pada bagian Kewenangan Mahkamah, ya, ditambahkan ya?

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 116/PUU-XXIV/2026: FERDINANDUS KLAU [07:40]

Siap, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:41]

Kewenangan Mahkamah ditambahkan, kemudian tambahannya dianggap dibacakan, begitu ya, Pak Klau ya.

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 116/PUU-XXIV/2026: FERDINANDUS KLAU [07:47]

Siap, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:48]

Kemudian bagian Kedudukan Hukum perbaikannya apa, Pak? Di bagian mana nih Kedudukan Hukum?

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 116/PUU-XXIV/2026: FERDINANDUS KLAU [07:53]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk yang di Kedudukan Hukum atau Legal Standing, perbaikannya di ... Penambahan di nomor 2, terus di nomor 5, dan nomor 6, Yang Mulia, terus dengan nomor 8, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:11]

Dan nomor 8, ya, perbaiki di situ, ya. Di bagian posita, alasan permohonan, apakah ada perbaikan?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 116/PUU-XXIV/2026: FERDINANDUS KLAU [08:22]

Untuk alasan ... untuk positanya, Yang Mulia, mohon izin, ada penambahan di poin 5 dan ke-9, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:33]

Ya, yang ke-9. Apa itu di angka 9? Coba dibacakan angka 9.

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 116/PUU-XXIV/2026: FERDINANDUS KLAU [08:38]

Siap, Yang Mulia, mohon izin.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820, sebagaimana dipertegas lagi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024 seharusnya sebagai bentuk perlindungan diri terhadap rasa aman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjadi satu kesatuan norma yang dijamin kepastiannya sebagai hak asasi terhadap hak atas rasa aman dalam beraktivitas pada platform media sosial, Tiktok, Facebook, Twitter, dan Instagram, sehingga untuk mencegah keberadaan akun yang palsu atau fake pada berbagai platform media sosial dimaksud, yang pada pokoknya tujuan keberadaan akun palsu tersebut untuk menyebarkan foto dengan narasi pencemaran nama baik, serta penyerangan kehormatan, yang sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, maka seharusnya penyedia platform media sosial, Tiktok, Facebook, Twitter, dan Instagram dapat mewajibkan para pengguna media sosial untuk dapat menggunakan jenis identitas yang asli dan mudah untuk dikenali, agar meminimalisir penyalahgunaan media sosial untuk menyerang nama baik dan kehormatan orang lain, serta dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, jika melakukan suatu tindak pidana yang merugikan pengguna platform media sosial yang lainnya.

Mohon izin, saya lanjut ke 10, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:29]

Langsung saja ini, karena intinya sama ini. Intinya sama ini, ya.

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 116/PUU-XXIV/2026: FERDINANDUS KLAU [10:33]

Mohon izin, untuk yang 10-nya itu saya menambahkan beberapa bagian, Yang Mulia (...)

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:39]

Ya, silakan, silakan.

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 116/PUU-XXIV/2026: FERDINANDUS KLAU [10:41]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, menurut Pemohon Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE beralasan menurut hukum yang sah, apabila Mahkamah menyatakan Pasal 4 huruf e Undang-Undang ITE bertentangan secara inkonstitusional bersyarat dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara pasti, sepanjang dimaknai 'tidak memberikan rasa aman dalam menggunakan platform media sosial', Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:10]

Baik. Ini petitumnya dibaca lengkap, Pak Klau.

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 116/PUU-XXIV/2026: FERDINANDUS KLAU [11:14]

Siap, Yang Mulia.

Petitumnya.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa, menguji, dan mengadili permohonan a quo, kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua, atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) bertentangan secara inkonstitusional bersyarat dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat sepanjang dimaknai 'tidak memberikan jaminan terhadap hak rasa aman dalam menggunakan platform media sosial'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami tertanda, Yang Mulia. Terima kasih.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:40]

Ya, baik. Terima kasih.

Berkenaan dengan Permohonan Nomor 116, bukti yang disampaikan oleh Pak Klau ini adalah P-1 sampai dengan P-9, betul?

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 116/PUU-XXIV/2026: FERDINANDUS KLAU [12:50]

Betul, Yang Mulia.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:51]

Ya, sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, berkenaan dengan Permohonan yang sudah diajukan ... untuk Nomor 103, 112, dan 116, sekalipun yang untuk 103 dan 112 tadi baru saja dinyatakan dan sudah dikonfirmasi untuk dicabut, ya, ini nanti akan kami laporkan tetap ke Rapat Pemusyawaratan Hakim. Jadi bukan kami bertiga nanti yang akan memutuskan, tetap 9 Hakim atau sekurang-kurangnya 7 Hakim yang akan memutuskan terkait dengan Permohonan tersebut. Begitu, ya. Jadi ditunggu saja nanti dari Kepaniteraan.

Begitu juga Pak Klau, ya, sama juga. Nanti akan kami laporkan ke Rapat Pemusyawaratan Hakim. Ada pertanyaan dari Pak Klau?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 116/PUU-XXIV/2026: FERDINANDUS KLAU [13:48]

Siap, Yang Mulia. Untuk sementara demikian dulu, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:51]

Baik, cukup, ya. Baik, ada yang mau disampaikan mungkin dari Para Pemohon?

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 112/PUU-XXIV/2026: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO [13:57]

Cukup, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:58]

Cukup, ya.

Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.19 WIB

Jakarta, 21 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

